

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan, seseorang dapat lebih diakui keberadaannya dalam masyarakat. Pendidikan juga dapat meningkatkan kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Adanya pendidikan manusia dapat hidup di dunia dengan kehidupan yang sejahtera dan menjadi bekal kehidupan di akhirat kelak. Pendidikan bukan hanya untuk meningkatkan status sosial di masyarakat, akan tetapi juga berguna untuk menjadikan diri lebih baik.

Makna pendidikan dapat diartikan secara khusus dan secara luas. Secara khusus, pendidikan merupakan bimbingan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya untuk mencapai kedewasaan. Setelah anak dewasa dengan segala ciri yang dimilikinya, maka pendidikan dianggap selesai. Pendidikan dalam arti khusus ini menggambarkan upaya pendidikan yang terpusat dalam lingkungan keluarga, karena keluarga menjadi lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak.

Selaras dengan pengertian tersebut, dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam bab 1 ayat (1) berbunyi “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan semangat belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi pada dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”¹

Pendidikan pertama yang diperoleh anak yaitu pendidikan keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “Keluarga” yaitu orang tua dan anak-anaknya, yang menjadi satuan kekerabatan di masyarakat yang

¹ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Bidang DIKBUD KBRI Tokyo. Hlm. 1

sangat mendasar.² Keluarga adalah institusi terkecil yang ada di masyarakat dan memiliki fungsi sebagai wadah untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.

Dalam berbagai literatur, Mansur mendefinisikan bahwa pendidikan keluarga ialah pemberian nilai-nilai positif dari orang tua kepada anaknya untuk tumbuh kembang anak sebagai bekal pendidikan selanjutnya.³ Selain itu, Abdullah juga mendefinisikan pendidikan keluarga ialah usaha yang dilakukan oleh orang tua untuk anaknya guna membantu perkembangan pribadi anak. Hasan Langgulung memberi batasan terhadap pengertian pendidikan keluarga yaitu usaha orang tua untuk memberikan nilai-nilai, akhlak, keteladanan serta kefitrahan terhadap anak.⁴ Pendidikan keluarga ialah proses pendidikan yang berlangsung dalam keluarga oleh orang tua kepada anaknya sebagai tugas dan tanggungjawab dalam mendidik anak.

Pendidikan keluarga dapat membentuk karakter pada anak yang akan berpengaruh ketika dewasa. Ketika anak telah dewasa akan mengalami peristiwa pernikahan. Karena pada hakikatnya setiap manusia menginginkan kehidupan yang sejahtera. Salah satunya dengan memiliki keluarga atau menjalin suatu pernikahan. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral bagi setiap individu. Pemerintah ikut andil dalam menetapkan peraturan tentang perkawinan atau pernikahan. Hal demikian tertulis jelas dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan atau pernikahan. Pada Pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.” Dengan adanya peraturan pemerintah dalam Undang-undang tersebut, tentunya ada

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm.471

³ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 319

⁴ Hasan, Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka alHusna, 1986), hlm. 28

syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan pernikahan terutama batas minimal usia menikah.⁵

Adanya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut, tentunya bertujuan untuk menciptakan pernikahan yang harmonis dan sanggup dalam lahir batin. Sudut pandang kedokteran mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan diusia yang terlalu dini, akan berdampak terhadap kesehatan reproduksi, baik itu untuk seorang ibu atau bayi yang dikandungnya. Selain itu, pernikahan usia mudajuga dapat mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga, hal demikiandikarenakan masih labilnya emosi anak, anak masih ingin menikmati masa mudanya dan cara berpikir yang belum matang. Melihat dampak pernikahan usiadini dari berbagai aspek memiliki banyak dampak negatif, oleh sebab itu dengan berbagai pertimbangan pemerintah menetapkan kebijakan dalam sebuah Undang-undang pernikahan yang di dalamnya terdapat aturan tentang batas minimal usia pernikahan.

Dalam penelitian ini, penulis akan fokus tentang dampak pendidikan keluarga terhadap pernikahan anak. Topik tersebut ditulis karena pendidikan keluarga sangat berpengaruh terhadap karakter anak. Pendidikan yang diberikan keluarga dari kecil hingga dewasa akan mempengaruhi pemikiran anak, termasuk pemahaman anak mengenai pernikahan. Pendidikan pertama kali dimulai dari keluarga dan orang tua sebagai guru utama. Pelibatan orang tua serta peran aktif dalam pendidikan anak menjadi sebuah keharusan. Untuk itu diperlukan dorongan dan upaya peningkatan kemampuan yang ada pada diri anak melalui berbagai pendidikan, baik itu pendidikan formal, informal dan non formal.

Keluarga ialah kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia sebagai tempat belajar, menyatakan diri sebagai makhluk sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompok, interaksi sosial dalam keluarga menentukan cara tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulan sosial diluar keluarganya, didalam masyarakat pada

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

umumnya.⁶Pendidikan keluarga memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan anak untuk melakukan pernikahan.Sebab keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam pendidikan anak.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam satuan masyarakat, selain itu keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak sejak lahir di dunia, oleh karena itu keluarga memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan nilai kehidupan pada anak.Di dalam keluarga, pendidikan berjalan atas dasar kesadaran moral sejati antar orang tua dan anak.Sebagai lingkungan yang paling akrab dengan anak, keluarga memiliki peran sangat penting dan strategis bagi penyadaran, penanaman dan pengembangan karakter pada diri anak.⁷

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.Desa Pakem termasuk dalam daerah dataran tinggi dan pedesaan, karena desa tersebut terletak di perbatasan antara Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan. Luas wilayah Desa Pakem yaitu 76 Ha dengan jumlah penduduk 5.000 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 2.475 jiwa dan perempuan sebanyak 2.525 jiwa. Lembaga pendidikan yang ada di Desa Pakem belum begitu memadai, hanya ada lembaga pendidikan sebanyak 3 TK, 3 SD, 1 MI dan 1 TPQ serta MADIN.Lembaga pendidikan jenjang SMP/ MTs belum ada begitu juga dengan lembaga pendidikan jenjang SMA sederajat. Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati berbatasan dengan berbagai wilayah, antara lain: sebelah utara berbatasan dengan Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kuwawur Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jambean Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Alasan penulis melakukan penelitian di daerah tersebut, karena sesuai dengan data dari Kantor Urusan Agama

⁶Gerungan.*Psikologi Sosial*.(Bandung: PT Refika Aditama. 2004). hlm 195

⁷Dicky, Setiardi. Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak.*Jurnal Tarbawi Vol. 14.No. 2.* Juli – Desember 2017. hlm 139

Sukolilo II saat ini masih ada 24 pasangan remaja dari 56 pasangan yang menikah pada tahun 2019 di desa tersebut yang menikah sebelum usia 19 tahun. Era sekarang yang semakin maju dan serba canggih ini tentunya dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat terutama anak remaja dalam hal pernikahan. Biasanya anak remaja era sekarang lebih mementingkan pendidikan ataupun keterampilan sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi, di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ini hal tersebut masih di pandang sebelah mata. Anak remaja desa tersebut tingkat pendidikannya masih rendah, padahal pemerintah telah membuat peraturan wajib belajar 12 tahun secara gratis. Keresahan peneliti tentang adanya fenomena yang demikian yaitu menghambat kemajuan kesejahteraan desa, karena anak remaja yang seharusnya menjadi penerus dalam meningkatkan kemajuan serta kesejahteraan desa justru mengesampingkan pendidikan dan lebih memilih untuk menikah di usia yang masih muda.

Topik dalam penelitian ini mengenai dampak pendidikan keluarga terhadap pernikahan anak penting untuk ditulis dalam karya ilmiah ini untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan keluarga yang diberikan kepada anak. Sebagai orang tua yang memiliki tanggungjawab untuk mendidik anaknya harus memberikan pendidikan yang terbaik. Sehingga karakter, pemikiran serta pemahaman anak sesuai dengan norma, nilai dan peraturan yang berlaku. Ketika anak dewasa dan akan melakukan pernikahan telah memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga tidak terjadi pernikahan dibawah usia 19 tahun sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pendidikan keluarga yang diberikan sejak dini akan berpengaruh terhadap pernikahan anak dalam kesanggupan lahir dan batin dalam pernikahannya.

Adanya penelitian ini dilakukan di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, karena penulis menemukan beberapa persoalan yang berkaitan dengan pendidikan keluarga yang berdampak terhadap pernikahan anak. Adapun persoalan-persoalan tersebut antara lain: Orang tua beranggapan bahwa menikah itu lebih baik daripada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, orang tua

memberikan pemahaman kepada anak bahwa akan lebih menjamin hidup sejahtera jika menikah daripada melanjutkan sekolah, keadaan ekonomi yang kurang mampu, sehingga menyuruh anaknya untuk menikah sebelum usia 19 tahun untuk mengurangi beban keluarga, tidak adanya kemauan dari anak untuk memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, alasannya yaitu bosan sekolah dan ingin cepat menikah, anak yang belum sepenuhnya memahami mengenai pernikahan, sehingga merasa menikah itu lebih menyenangkan daripada sekolah, mayoritas masyarakat sebagai petani tradisional dan menyuruh anaknya untuk melanjutkan mengelola lahan tersebut dengan secepatnya menikah tanpa mempertimbangkan pendidikan yang lebih tinggi untuk masa depan anaknya.

B. Fokus Penelitian

Dengan mempertimbangkan luasnya cakupan pembahasan, penelitian ini akan difokuskan pada peran pendidikan keluarga terhadap pernikahan anak pada tahun 2019 di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan anak pada tahun 2019 di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, dan dampak pendidikan keluarga terhadap pernikahan anak pada tahun 2019 di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka peneliti akan mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pendidikan keluarga terhadap pernikahan anak pada tahun 2019 di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan anak pada tahun 2019 di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?
3. Bagaimana dampak pendidikan keluarga terhadap pernikahan anak pada tahun 2019 di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah:

1. Untuk menjelaskan peran pendidikan keluarga terhadap pernikahan anak pada tahun 2019 di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan anak pada tahun 2019 di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati
3. Untuk menjelaskan dampak pendidikan keluarga terhadap pernikahan anak pada tahun 2019 di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

E. Manfaat Penelitian

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai rujukan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam dampak pendidikan keluarga terhadap pernikahan anak
 - c. Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang kajian dalam pendidikan, baik secara umum maupun khusus yang dapat memberikan pengaruh positif bagi pembaca dalam menganalisis permasalahan terkait dengan lingkungan sekitar.
 - d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian yang sejenis.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis: dapat dijadikan ilmu pengetahuan sebagai pengkayaan khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan keluarga
 - b. Bagi masyarakat umum: sebagai motivasi untuk pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan keluarga yang berdampak pada pernikahan anak
 - c. Mengajak masyarakat untuk menyadari pentingnya pendidikan keluarga dalam kehidupan anak yang dapat berdampak pada pernikahan anak

- d. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai perbandingan atau referensi untuk penelitian yang selanjutnya.
- e. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat tentang perlunya sosialisasi dan program yang dapat mengubah persepsi masyarakat Desa Pakem terhadap pendidikan. Sehingga mengurangi adanya pernikahan anak yang masih usia sekolah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam suatu pembahasan harus didasari oleh sistematika yang jelas dan teratur. Suatu permasalahan harus disampaikan menurut urutannya, mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan sesuatu yang harus diakhirnya dan selanjutnya. Maka dari itu harus ada sistematika pembahasan sebagai kerangka yang dijadikan acuan dalam berfikir secara sistematis. Adapun proposal skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal, meliputi: halaman judul, pengesahan majelis penguji munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan (jika ada), daftar table (jika ada), daftar gambar/grafik (jika ada).

2. Bagian Utama, terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, bab ini meliputi: latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini meliputi: kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian.

BAB III Metode Penelitian, bab ini meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini meliputi: gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V Penutup, bab ini meliputi: simpulan dan saran-saran

3. Bagian Akhir, memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berisi: olah data analisis, transkrip wawancara dan dokumen sumber.

